

Pengaruh good corporate governance dan corporate social responsibility terhadap manajemen pajak

Nadila Afika Sari, Erma Setiawati

Economics and Bussiness Faculty, Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: nadilaafika30@gmail.com, Erma.Setyowati@ums.ac.id

Abstrak

Manajemen pajak merupakan sarana untuk menaati kewajiban pajak dengan benar, tetapi jumlah pajak terutang ditekan serendah mungkin untuk tujuan mendapatkan laba yang tinggi dan likuiditas yang sesuai dengan harapan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komisaris independen, dewan direksi, komite audit dan corporate social responsibility terhadap manajemen pajak. Studi kasus perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021. Metode penentuan sampel dengan Metode purposive sampling. Hipotesis penelitian diuji menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian menunjukkan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit dan Corporate Social Responsibility berpengaruh signifikan terhadap Effective Tax Rate yang Merupakan Proksi Dari Manajemen Pajak. Secara Parsial Menunjukkan Komite Audit dan Corporate Social Responsibility Berpengaruh Terhadap Effective Tax Rate yang Merupakan Proksi Dari Manajemen Pajak. Komisaris Independen, Dewan Direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap Effective Tax Rate yang Merupakan Proksi Dari Manajemen Pajak

Kata kunci: komisaris independen, dewan direksi, komite audit, coporate social responsibility, manajemen pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat yang diberikan kepada negara yang bersifat wajib dan telah diatur oleh Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan yang sifatnya langsung. Selama kurang lebih satu abad, perpajakan mempunyai peran sebagai tumpuan keuangan yang utama dalam pengeluaran yang pengeluaran tersebut manfaatnya dapat dirasakan oleh orang banyak atau disebut pengeluaran kolektif. Pendapatan yang diperoleh pemerintah dari perpajakan bisa dipergunakan untuk berbagai pembiayaan negara, salah satunya yaitu untuk penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat (Mahrani & Soewarno, 2018).

Menurut Puspita and Febrianti (2018) setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk mendapatkan laba yang besar dan meminimalkan jumlah pajak penghasilan terutangnya. Disisi lain pemerintahan juga sedang melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan negara melalui perpajakan, karena pajak merupakan salah satu sektor yang merupakan sumber pendapatan terbesar untuk negara Indonesia. Dengan adanya perbedaan tujuan antara perusahaan dan pemerintahan tersebut seorang manajemen mempunyai kewajiban dalam memilih strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih efisien dan lebih baik. Salah satunya yaitu dengan melakukan manajemen pajak yang bertujuan untuk efisiensi pembayaran pajak perusahaan.

Fenomena yang berkaitan dengan manajemen pajak salah satunya yaitu yang terjadi pada perusahaan pertambangan, yaitu PT Adaro Energy Tbk yang terjadi pada empat tahun yang lalu yaitu pada tahun 2019. PT tersebut diduga memindahkan sebagian keuntungan serta pendapatan perusahaan kepada anak perusahaan. Anak perusahaan tersebut berada diluar Indonesia lebih tepatnya di negara Singapura yang bernama Coaltrade Service International. Pendapatan yang diterima anak tersebut selanjutnya dijual ke negara lain dengan harga lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan keuntungan yang lebih besar didapatkan oleh perusahaan tetapi pajak yang diterima negara akan lebih kecil (Danang, 2019).

Manajemen pajak yang dilakukan suatu perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu yang menjadi faktor yaitu karakteristik yang dimiliki *corporate governancenya* Gomes (2016). *Good corporate*

governance telah menjadi isu yang sedang gencar-gencarnya dibahas sepuluh tahun belakangan ini. Konsep dalam *good corporate governance* merupakan suatu keharusan yang harus dihadapi pada saat perusahaan telah listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Artinya perusahaan harus menjalankan perusahaannya dengan sebaik-baiknya yang didasarkan pada tata kelola yang baik sehingga dapat menempatkan posisinya sebagai transportasi penggerak ekonomi di tengah-tengah masyarakat, bangsa serta negara, dan tentunya bisa menjadi contoh untuk perusahaan lainnya.

Suatu perusahaan tidak hanya menanggung beban perpajakan, ada beban lain yang harus ditanggung salah satunya yaitu tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). *Corporate social responsibility* adalah praktik yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka menjalankan model bisnis secara bertanggung jawab. Kegiatan CSR berdasar pada teori legitimasi yang menjelaskan bahwa perusahaan akan terus bekerja untuk memastikan bahwa perusahaan telah beroperasi sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di masyarakat atau di lingkungan di mana perusahaan tersebut beroperasi. Penerapan CSR ini dapat mempengaruhi peningkatan kinerja perusahaan seiring dengan peningkatan reputasi dan daya saing.

Penelitian ini merupakan bentuk modifikasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya di Indonesia, penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Manurung & Krisnawati (2022) perbedaannya antara lain : penelitian ini menambah variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR). Perbedaan yang kedua terletak pada sampel yang digunakan oleh penelitian sebelumnya perusahaan sub sektor perkebunan periode 2012-2016, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur 2019-2021.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori ini didasarkan pada adanya konflik kepentingan yaitu antara agen dengan principal. Menurut Luayyi (2012) hubungan keagenan terjadi karena adanya suatu kontrak antara manajer yang menjadi agen dengan investor yang menjadi principal. *Agency theory* ini menjelaskan bahwa agen harus mengambil tindakan yang wajar guna memenuhi kepentingan klien mereka. Namun nyatanya masih ada permasalahan keagenan karena terdapat *interest gap* antara kepentingan dari pemegang saham yang mempunyai posisi sebagai pemilik perusahaan dengan pihak manajemen sebagai pihak agen. Karena permasalahan informasi yang asimetris, konflik kepentingan ini akan menimbulkan suatu perumusan kontrak kerja yang tidak sempurna. Hal ini dapat menimbulkan dua permasalahan menurut Jebsen dan Mackling Raharjo, dikutip dalam Eko Sudarmono *et al* (2021) yang pertama yaitu *Moral Hazard*, dapat diartikan sebagai sebuah perilaku salah satu pihak (agen) dalam sebuah transaksi akan berpengaruh dalam penilaian oleh pihak lain (principal) atas transaksi tersebut, namun pihak kedua (principal) tidak bisa untuk melakukan pengawasan ataupun memaksakan perilaku tersebut menjadi sempurna. Masalah yang kedua yaitu *Adverse Selection*, hal ini bisa terjadi pada saat pihak (agen) dalam melakukan transaksi mendapatkan informasi yang relevan mengenai transaksi tersebut namun pihak kedua (principal) tidak mengetahui informasi tersebut sehingga akan menimbulkan permasalahan salah satu pihak dapat melakukan pengambilan keputusan sendiri.

Teori Legitimasi

Teori ini merupakan teori yang fokus pembahasannya mengenai interaksi perusahaan dengan para stakeholder diantaranya yaitu para karyawan, konsumen, distributor, hingga pemegang saham serta pemerintahan, dengan tujuan dapat mempertahankan kinerja perusahaan. Teori legitimasi ini memberikan anjuran kepada perusahaan untuk memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa aktivitas serta kinerja perusahaannya dapat diterima oleh masyarakat dan tidak memberikan pengaruh yang buruk terhadap masyarakat dimana perusahaan tersebut beroperasi. Dengan demikian teori legitimasi ini memiliki berbagai manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup suatu perusahaan (Budiasni & Darma, 2016)

A. Pengembangan Hipotesis

1. Jumlah Komisaris Independen

Franita (2018) ada banyak faktor yang mempengaruhi manajemen pajak salah satunya yaitu jumlah komisaris independen. Inti dari *Good Corporate Governance* (GCG) adalah komisaris independent yang mempunyai tugas untuk memastikan terlaksananya strategi perusahaan, pengawasan manajemen dalam pengelolaan perusahaan, serta memastikan terlaksananya akuntabilitas. Jumlah komisaris independent yang banyak akan mempengaruhi efektivitas dari fungsi pengawasan yang sedang berjalan. Karena komisaris independen itu sendiri merupakan wakil dari para pemegang saham yang memiliki fungsi sebagai pengendali manajemen perusahaan dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Apu & Ardini (2023) melakukan sebuah penelitian pengaruh komisaris independen terhadap manajemen pajak, dalam penelitiannya menunjukkan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut.

H1: Jumlah Komisaris Independen berpengaruh terhadap manajemen pajak.

2. Ukuran Dewan Direksi

Arifin & Dectriana (2016) salah satu komponen dalam *corporate governance* yaitu dewan direksi yang terdiri dari beberapa anggota dalam rangka penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan pada suatu perusahaan. Semakin banyak dewan direksi maka akan berpengaruh pada suatu bentuk manajemen yang baik untuk perusahaan. Mengacu pada penelitian Mulyadi *et al* (2014) yang menunjukkan hasil bahwa jumlah dewan direksi memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak, maka dapat disimpulkan bahwa semakin banyak dewan direksi dalam perusahaan akan mempengaruhi pengelolaan pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut.

H2: Ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap manajemen pajak.

3. Komite Audit


Yuniati *et al* (2017) salah satu bagian dari manajemen perusahaan yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan kebijakan perusahaan adalah komite audit. Anggota komite audit lebih mengerti celah yang ada pada peraturan perpajakan karena anggota komite audit dibekali ilmu akuntansi dan keuangan yang lebih baik, sehingga komite audit dapat memberikan saran yang dapat digunakan untuk melakukan upaya efisiensi beban pajak. Mengacu pada penelitian Ain & Subardjo (2015) yang menunjukkan hasil bahwa komite audit memiliki pengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut.

H3: Komite audit berpengaruh terhadap manajemen pajak.

4. *Corporate Social Responsibility*

Kotler and Lee (2005:3) dalam Restu (2015) CSR didefinisikan sebagai “Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis yang bijaksana dan kontribusi sumber daya perusahaan”. Melalui penerapan CSR perusahaan akan mendapatkan manfaat yaitu memenuhi tuntutan untuk menyejahterakan masyarakat, dan dapat memenuhi tuntutan legitimasi yang harus dipenuhi perusahaan. Anugrah & Yuliana (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh pengungkapan CSR terhadap manajemen pajak memberikan hasil bahwa pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut.

H4: *Corporate social responsibility* berpengaruh terhadap manajemen pajak.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Data Diolah

METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel dan Data Penelitian

Populasi dalam penelitian ini diperoleh dari data perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan serta laporan tahunan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan website resmi perusahaan periode 2019-2021. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan serta laporan tahunan selama tahun 2019-2021. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.com). Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Proses seleksi sampel penelitian disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Proses Seleksi Sampel Penelitian

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2021	202
2.	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan (annual report) dan data keuangan secara berturut-turut selama tahun 2019-2021	(31)
3.	Perusahaan yang tidak menghasilkan laba positif secara berturut-turut selama periode 2019-2021	(79)
4.	Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan tahunan (annual report) dengan satuan rupiah yang terdaftar di BEI berturut-turut selama tahun 2019-2021.	(21)
5.	Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan tahunan (annual report) dengan satuan rupiah yang terdaftar di BEI berturut-turut selama tahun 2019-2021.	(0)
Total sampel penelitian = 71 perusahaan x 3 tahun		213
Data outlier selama waktu pengolahan		(33)
Total sampel penelitian		180

Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Independen

a. Jumlah Komisaris Independen

Dewan komisaris merupakan bagian dari jajaran pengurus perusahaan yang memiliki wewenang dalam hal pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen pada sebuah perusahaan. Nurfitriani & Hidayat (2021) menyatakan bahwa jumlah komisaris independen yang semakin besar dalam sebuah perusahaan akan mempengaruhi kegiatan pengendalian dalam perusahaan tersebut, dengan semakin tingginya tingkat pengendalian semakin mudah dalam melakukan kontrol pada perusahaan. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$DK = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Komisaris}} \times 100\%$$

b. Ukuran Dewan Direksi

Peran dewan direksi pada perusahaan pada umumnya terletak pada penentuan kebijakan serta kualitas dari keputusan yang diambil dalam rangka meningkatkan efektifitas dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam penelitian ini ukuran dewan direksi adalah total anggota dari dewan direksi yang dimiliki oleh perusahaan (Subramaniam *et al*, 2009). Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

Dewan Direksi = Jumlah Dewan Anggota Dewan Direksi di Perusahaan

c. Komite Audit

Jumlah anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan serta keahlian dibidang akuntansi dan keuangan, komite audit yang memiliki minimal 1 orang anggota dengan latar belakang keahlian keuangan dapat membantu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan (Chen *et al*, 2007). Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KA = \frac{\text{Jumlah Komite Audit Berkopetensi di Bidang Ekonomi/Akuntansi}}{\text{Jumlah Seluruh Komite Audit}}$$

d. Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) dapat diukur menggunakan angka indeks *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDI) hasil content *analysis*, berdasarkan Indikator GRI (Global Reporting Initiative)-64 indikator dari sejumlah 91 item. Pendekatan yang digunakan untuk menghitung CSRDI pada dasarnya menggunakan pendekatan dikotomi, dengan cara memberi *score* 1 jika ada pengungkapan dan diberi *score* 0 jika tidak ada pengungkapan (Pradipta & Supriyadi, 2015). Selanjutnya *score* dari setiap item dijumlahkan untuk mendapatkan keseluruhan *score* untuk setiap perusahaan. Rumus untuk menghitung CSRDI adalah sebagai berikut:

$$CSRDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j} \times 100\%$$

Keterangan:

CSRDI_j = *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* perusahaan j

N_j = Jumlah item untuk perusahaan j, n_j ≤ 91

X_{ij} = Dummy Variabel 1 = Jika item diungkapkan, 0 = Jika item tidak diungkapkan

2. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Manajemen Pajak. Manajemen pajak merupakan usaha secara keseluruhan yang dilakukan oleh seorang *Tax Manager* pada suatu perusahaan ataupun organisasi agar segala hal yang berhubungan dengan perpajakan dari sebuah perusahaan atau organisasi yang bersangkutan dapat dikelola dengan baik, benar efisien dan ekonomis, sehingga dapat memberikan kontribusi untuk perusahaan. Pada penelitian ini pengukuran manajemen pajak menggunakan model tarif pajak efektif atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Effective Tax Rate* (ETR) (Hidayat & Husadha, 2021). Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung *Effective Tax Rate* (ETR):

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Tangguhan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Teknik Analisis Data

Metode Pada penelitian ini analisis data yang digunakan yaitu analisis data kuantitatif dengan bantuan program *SPSS 25* sebagai alat pada proses pengujian data serta untuk melakukan pengujian antara *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Manajemen Pajak, dengan menggunakan analisis regresi berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Statistik Descriptive

Tabel 2. Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Komisaris Independen	180	0.28571	0.83333	0.4161646	0.09538787
Dewan Direksi	180	2.00	11.00	5.1389	2.07341
Komite Audit	180	0.33333	1.00000	0.8601859	0.20329637
CSR	180	0.06593	0.53846	0.2161788	0.10642082
ETR	180	0.03544	0.62268	0.2391899	0.05959125
Valid N (listwise)	180				

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif diketahui bahwa nilai tertinggi variabel Komisaris Independen sebesar 0,83333, nilai terendah sebesar 0,28571, rata-rata sebesar 0,4161646 dan *standart deviation* sebesar 0.09538787. Nilai tertinggi variabel Ukuran Dewan Direksi sebesar 11, nilai terendah sebesar 2, rata-rata sebesar 5,1389 dan *standart deviation* sebesar 2,07341. Nilai tertinggi variabel Komite Audit sebesar 1 pada 55 dari 180 data perusahaan sebagai sampel pada tahun 2019-2021. Nilai terendah (*minimum*) sebesar 0,33333 pada 34 dari 180 data perusahaan sebagai sampel tahun 2019-2021, rata-rata sebesar 0,8601859 dan *standart deviation* sebesar 0,20329637. Nilai tertinggi variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebesar 0,53846, nilai terendah sebesar 0,06593, rata-rata sebesar 0,2161788 dan *standard deviation* sebesar 0,10642082. Nilai tertinggi (*maximum*) variabel *Effective Tax Rate* sebesar 0,62268, nilai terendah sebesar 0,03544 rata-rata sebesar 0, 2391899 dan *standard deviation* sebesar 0.05959125.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Kolmogrov-Smirnov* (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan uji *excat test Monte Carlo* dalam melakukan uji *Kolmogorof-Smirnov* dengan tingkat confidence level sebesar 95%.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Monte Carlo	Keterangan
Sig. 0.94	Data Terdistribusi Normal

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, dapat diketahui bahwa nilai sig lebih dari 0,05 yang artinya sudah memenuhi syarat data terdistribusi secara normal.

a. Uji Multikolinearitas

Ridwan & Diyani (2018), menyatakan bahwa model regresi yang baik harus memenuhi syarat yaitu variabel independen satu dengan variabel yang lainnya tidak boleh terdapat adanya korelasi signifikan atau mampu memenuhi asumsi non-multikolinearitas. Berikut adalah hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Komisaris			
Independen	0,949	1.054	Tidak terjadi Multikolinearitas
Dewan Direksi	0.892	1.121	Tidak terjadi Multikolinearitas
Komite Audit	0.928	1.078	Tidak terjadi Multikolinearitas
<i>Corporate Social Responsibility</i>	0.908	1.102	Tidak terjadi Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas, dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 untuk variabel Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, dan *Corporate Social Responsibility*, sehingga variabel tersebut dapat dinyatakan tidak terjadi adanya multikolinearitas.

b. Uji Autokorelasi

Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji *Durbin Watson*. Apabila angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi dan sebaliknya. Berikut adalah hasil uji autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Nilai DW	Du	4-du
2.154	1.8017	2.1983

Hasil olah data menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 2.154. Nilai dw yang berada pada daerah $dU < dw < 4-dU$ dapat disimpulkan model regresi terbebas dari problem autokorelasi dan layak digunakan. Hasil analisis menunjukkan nilai DW untuk variabel dependen Manajemen Pajak telah berada diantara 1.8017 (dU) dan 2.1983 (4-dU), sehingga dapat disimpulkan model regresi terbebas dari problem autokorelasi dan layak digunakan.

c. Uji Heteroskedastisitas

Pada penelitian ini untuk menguji ada atau tidaknya heteroskesastisitas dengan menggunakan uji koefisien korelasi Rank Spearman. Berikut hasil uji heteroskesastisitas:

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedstisitas

Variabel	Sig (2-tailed)	p-value	Keterangan
Komisaris Independen	0.180	P>0,05	Tidak terjadi Heteroskedstisitas
Dewan Direksi	0.438	P>0,05	Tidak terjadi Heteroskedstisitas
Komite Audit	0.076	P>0,05	Tidak terjadi Heteroskedstisitas
<i>Corporate Social Responsibility</i>	0.557	P>0,05	Tidak terjadi Heteroskedstisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskesastisitas di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05 untuk variabel Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, *Corporate Social Responsibility*, sehingga variabel tersebut dinyatakan tidak terjadi heteroskesastisitas.

A. Pengujian Hipotesis

a. Uji Regresi Linier Berganda

Pengujian pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji analisis regresi berganda, yaitu metode statistik yang umumnya digunakan untuk meneliti hubungan antara variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Penggunaan uji regresi linier berganda juga bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif atau negatif antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan 5 variabel, yaitu Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, *Corporate Social Responsibility* dan Manajemen Pajak. Berikut adalah hasil analisis regresi linier berganda.

Tabel 7. Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constan)	0.236	0.034		7.010	0.000
Komisaris Independen	-0.066	0.047	-0.105	-1.391	0.166
Dewan Direksi	0.003	0.002	0.101	1.301	0.195
Komite Audit	0.039	0.022	0.131	1.721	0.087
<i>Corporate Social Responsibility</i>	-0.082	0.043	-0.146	-1.891	0.060

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda di atas, dapat dibuat model persamaan regresi sebagai berikut:

$$MP = 0.236 - 0.066DK + 0.003DD + 0.039KA - 0.082CSR$$

Dari persamaan regresi tersebut, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Nilai konstanta (α) sebesar 0,236 menunjukkan bahwa variabel independen Komisaris independen, Dewan direksi, Komite audit, dan *Corporate Social Responsibility* bernilai 0, maka nilai variabel dependen Manajemen Pajak sebesar 0,236. Nilai koefisien regresi dari variabel Komisaris Independen sebesar -0,066, dimana tanda negatif berarti setiap terdapat kenaikan 1% angka dari Komisaris Independen dengan asumsi semua variabel adalah tetap, maka nilai ETR akan mengalami penurunan sebesar - 0,66%. Nilai koefisien regresi dari variabel Ukuran Dewan Direksi sebesar 0,003 yang berarti setiap kenaikan 1% angka dari Ukuran Dewan Direksi dengan asumsi variabel lain adalah tetap, maka nilai ETR akan mengalami kenaikan sebesar 0,3%. Nilai koefisien regresi dari variabel Komite audit sebesar 0,0339 yang berarti setiap kenaikan 1% angka dari Ukuran Dewan Direksi dengan asumsi variabel lain adalah tetap, maka nilai ETR akan mengalami kenaikan sebesar 0,39%. Nilai koefisien regresi dari variabel Corporate Social Responsibility sebesar -0,082, dimana tanda negatif berarti setiap terdapat kenaikan 1% angka dari CSR dengan asumsi semua variabel adalah tetap, maka nilai ETR akan mengalami penurunan sebesar 0,82%.

b. Uji Kelayakan Model (F-test)

Menurut Ghozali (2018), bahwa uji F digunakan dengan tujuan untuk melakukan pengujian terhadap model regresi apakah layak digunakan atau tidak dengan melihat apakah variabel independen mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Uji F memiliki ketentuan $\alpha = 5\%$, $df_1 = k$ atau 4 dan $df_2 = n-k-1$ atau $180-4-1 = 175$, maka hasil uji F adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji F

Variabel	Fhitung	Ftabel	Sig.	Keterangan
DK, DD, KA, CSR, ETR	2.491	2.42	0,045	Berpengaruh

Dapat diinterpretasikan bahwa Fhitung bernilai lebih besar dibandingkan Ftabel ($2,491 > 2,42$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% ($0,045 < 0,05$) membuktikan bahwa secara simultan variabel komisaris Independen, Dewan direksi, Komite Audit, dan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya digunakan untuk melakukan pengukuran mengenai kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen dalam penelitian. Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi (R^2):

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1 .232a	0,054	0.032	0.05862248

Nilai adjusted R2 sebesar 0,032 atau 3,2%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel Manajemen Pajak dapat dijelaskan oleh variabel komisaris Independen, Dewan direksi, Komite audit, *Corporate Social Responsibility* sebesar 3,2%. Sedangkan sisanya 96,8% dapat dijelaskan oleh variabel lain.

d. Uji Statistik (t-test)

Penelitian ini menggunakan ketentuan dengan tingkat signifikansi (α) = 0,10/2, nilai df (n-1) = (180-1) = 179. Berikut hasil pengujian uji t.

Tabel 10. Hasil Uji Statistik (t-test)

Variabel	Sig	Keterangan
Komisaris Independen	0.166	H1 Ditolak
Dewan Direksi	0.195	H2 Ditolak
Komite Audit	0.087	H3 Diterima
<i>Corporate Social Responsibility</i>	0.060	H4 Diterima

Berdasarkan hasil Uji T, maka dapat diinterpretasikan Komisaris Independen mempunyai signifikan sebesar 0,166 artinya ($0,166 > 0,10$) sehingga H1 ditolak, Dewan Direksi mempunyai signifikan sebesar 0,195 artinya ($0,195 > 0,10$) sehingga H2 ditolak, Komite Audit mempunyai signifikan sebesar 0,087 artinya ($0,087 < 0,10$) sehingga H3 diterima, *Corporate Social Responsibility* mempunyai signifikan sebesar 0,060 artinya ($0,060 < 0,10$) sehingga H4 diterima

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak

Hasil pengujian komisaris independen mempunyai signifikansi sebesar 0,166 lebih besar dari taraf signifikansi yang telah ditetapkan 0,10 ($0,166 > 0,10$). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate* yang merupakan proksi dari manajemen pajak. Dapat dinyatakan bahwa banyak atau sedikitnya anggota komisaris independen yang dimiliki perusahaan tidak ada pengaruhnya pada tindakan manajemen pajak perusahaan. Kebijakan perusahaan dalam menentukan berapa banyak komisaris independen dalam perusahaannya berbeda-beda. Berkaitan dengan hasil tidak signifikan yang diperoleh dalam penelitian ini dimungkinkan karena besar keputusan perusahaan untuk menempatkan atau menambah anggota komisaris independen merupakan bagian dari kepatuhan perusahaan pada peraturan yang ada. Peraturan tersebut mengatur bahwa setiap perusahaan setidaknya harus memiliki 30% anggota komisaris independen dari total anggota komisaris secara keseluruhan yang ada dalam perusahaan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa jumlah anggota komisaris independen yang dimiliki perusahaan belum efektif untuk dijadikan media untuk mencegah maupun mengurangi tindakan penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hidayat & Husadha (2021) dan penelitian oleh Nurfitriani & Hidayat (2021) juga memperoleh hasil yang serupa dimana proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Pengaruh Dewan Direksi terhadap Manajemen Pajak

Hasil pengujian dewan direksi mempunyai signifikansi sebesar 0,195 lebih besar dari taraf signifikansi yang telah ditetapkan 0,10 ($0,195 > 0,10$). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate* yang merupakan proksi dari manajemen pajak, sehingga hipotesis ke-2 ditolak. Dapat dinyatakan bahwa banyak atau sedikitnya anggota dewan direksi yang dimiliki perusahaan tidak ada pengaruhnya pada tindakan manajemen pajak perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ramadhaniyah *et al* (2019) dan penelitian oleh Nurfitriani & Hidayat (2021) juga memperoleh hasil yang serupa dimana proporsi dewan direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Pajak

Selanjutnya pada pengujian komite audit mempunyai signifikansi sebesar 0,087 lebih besar dari taraf signifikansi yang telah ditetapkan 0,10 ($0,087 < 0,10$). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Komite Audit berpengaruh terhadap *effective tax rate* yang merupakan proksi dari manajemen pajak, sehingga hipotesis ke-3 diterima. Pengaruh komite audit terhadap manajemen pajak dengan pengaruh signifikan negatif biasanya berfokus pada hubungan antara keberadaan dan efektivitas komite audit dalam mengawasi praktik manajemen pajak perusahaan. Dalam konteks ini, pengaruh signifikan negatif mengindikasikan bahwa semakin efektif komite audit dalam pengawasan manajemen pajak, semakin rendah praktik manajemen pajak yang agresif atau meragukan. Penelitian ini menunjukkan hasil yang sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Reyhan (2016). Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Muid, 2019).

Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Manajemen Pajak

Hasil pengujian komite audit mempunyai signifikansi sebesar 0,060 lebih besar dari taraf signifikansi yang telah ditetapkan 0,10 ($0,060 < 0,10$). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *effective tax rate* yang merupakan proksi dari manajemen pajak, sehingga hipotesis ke-4 diterima. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini berarti bila pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan tinggi, akan diikuti dengan rendahnya tingkat manajemen pajak perusahaan. Setiap kegiatan CSR yang dijalankan oleh perusahaan itu merupakan sebuah kegiatan yang tidak hanya berfokus untuk tujuan ekonomi tetapi lebih menitik beratkan pada bidang sosial dan lingkungan. Bagaimana dampak yang akan diterima masyarakat setelah kegiatan sosial tersebut dijalankan, karena perusahaan melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial tersebut juga sebagai bentuk tanggung jawab pada *stakeholdernya*. Penelitian ini menunjukkan hasil yang sejalan dengan penelitian sebelumnya dimana semakin banyak perusahaan mengungkapkan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaannya maka tingkat manajemen pajak semakin rendah Marismiati & Karinda (2021) dan (Stepfanni, 2019).

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* yang diukur dengan variabel komisaris independen, dewan direksi, komite audit dan *Corporate Social Responsibility* terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur pada tahun 2019-2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder. Berdasarkan kriteria sampel penelitian ini adalah 180 perusahaan. Sesuai dengan pembahasan pada bab keempat, kesimpulan hasil penelitian ini adalah Komisaris Independen dan Ukuran Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, sehingga hipotesis ke-1 dan ke-2 ditolak. Sedangkan untuk variabel Komite Audit dan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap manajemen pajak, sehingga hipotesis ke-3 dan ke-4 diterima. Berdasarkan penelitian ini, peneliti memiliki keterbatasan penelitian yang perlu diperhatikan oleh peneliti di masa mendatang yaitu, jumlah sampel 180 tentunya masih kurang untuk memberikan gambaran menyeluruh dari kondisi perusahaan yang ada di Indonesia. Penelitian ini hanya melakukan pengkajian terhadap pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap manajemen pajak, sehingga perlu dikembangkan penelitian lebih lanjut untuk meneliti factor lain yang belum dikaji terhadap manajemen pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ain, Q., & Anang, S. (2015). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Tarif Pajak efektif. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4(12), 1–15.
- Anugrah, S., & Yuliana, C. (2020). Analisis Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Keuangan*, 17(1), 82–100. <https://doi.org/10.25170/balance.v17i1.2013>
- Apu, R. Y. T., & Ardini, L. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan, Leverage, dan Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Pajak Di Bursa Efek Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 20, 6–8.
- Arifin, L., & Dectriana, N. (2016). Pengaruh Firm Size , Corporate Governance , dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 18(1), 1–93.
- Budiasni, N. W. N., & Darma, G. S. (2016). Penerapan Corporate Social Responsibility pada Lembaga Keuangan Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 15(2), 151–174.
- Danang Sugianto. (2019). Mengenal Soal Penghindaran Pajak yang Dituduhkan ke Adaro. *Detik Finance*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro>
- Daniri, M. A. (2005). Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia. *Ray Indonesia*.
- Sudarmono, E., Elly S., Erika R., Muhammad Faisal AR. P., Sukarman P., & Astuti, B. P. (2021). *Good Corporate Governance*. Yayasan Kita Menulis.
- Franita, R. (2018). *Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan: Studi untuk Perusahaan Telekomunikasi (W. Harya (ed.))*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9 (9th ed.)*. Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Gomes, A. P. M. H. (2016). Corporate governance characteristics as a stimulus to tax management. *Revista Contabilidade e Financas*, 27(71), 149–168. <https://doi.org/10.1590/1808-057x201500750>
- Hidayat, W. W., & Husadha, C. (2021). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis*, 4(2), 429–440.
- Manurung, T. K., & Krisnawati, A. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Perkebunan yang terdaftar di BEI Periode 2012-2016). *Jurnal Study and Management Research*, 15(2), 1. <https://doi.org/10.55916/smart.v15i2.95>
- Marismiati, M., & Karinda, S. P. (2021). Pengaruh Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Dan Komisaris Independen Terhadap Perencanaan Pajak Secara Legal Di Pt.Inka (Persero). *Land Journal*, 2(2), 108–118. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v2i2.1360>
- Mulyadi, M. S., Anwar, Y., Ardo, B., & Krisma, D. (2014). Examining Corporate Governance and Corporate Tax Management. *International Journal of Finance & Banking Studies*, 3(3), 2147–4486.
- Nurfitriani, F., & Hidayat, A. (2021). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Tingkat Hutang Dan Kompensasi Dewan Komisaris Dan Direksi Terhadap Manajemen Pajak. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah*

Ekonomi Kita, 10(1), 1–18. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.264>

- Pradipta, D. H., & Supriyadi. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, Dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Kompartemen Jurnal Ilmiah Akuntansi*, XV(1), 1–25. <http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA XVIII/makalah/123.pdf>
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2018). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38–46. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>
- Ayu, R. C., & Istianingsih, S. (2015). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Cumulative Abnormal Return (CAR) : Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2011. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 11(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35384/jkp.v11i2.181>
- Ridwan, M., & Diyani, L. A. (2018). Pengaruh rasio keuangan dan pertumbuhan penjualan terhadap harga saham. *Kalbi Socio Jurnal Bisnis Dan Komunikasi*, 5(1), 1–7. <http://research.kalbis.ac.id/Research/Files/Article/Full/MF3L1QDY5CE3RCWTXW8M1P0V O.pdf>
- Yuniati, Z., Nuraina, E., & Astuti, E. (2017). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur Di Bei 2011-2015. *Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi*, 8(4), 132–145. <http://link.springer.com/10.1057/palgrave.crr.1540254>